

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar adalah lokasi di mana penjual dan pembeli saling berinteraksi untuk melakukan transaksi penjualan dan pembelian barang atau jasa. Dalam pandangan Islam, pasar memiliki fungsi yang sangat penting sebagai pusat kegiatan ekonomi. Pasar berperan krusial dalam mendistribusikan sumber daya dengan cara yang efisien (Annisa Eka Rahayu, 2022). Transaksi jual beli merupakan elemen dasar dalam sistem ekonomi Islam. Pernyataan ini dijelaskan dalam Al-Qur'an, terutama dalam Surah Al-Baqarah ayat 275, di mana Allah memperbolehkan kegiatan jual beli tetapi melarang praktik riba.

Para ekonom menggambarkan pasar sebagai sekumpulan orang yang berfungsi sebagai penjual dan pembeli yang saling bertukar barang atau jasa tertentu. Dengan perkembangan ekonomi yang sangat cepat, persaingan di dalam dunia bisnis menjadi semakin ketat. Salah satu kegiatan jual beli adalah pasar, dan sejalan dengan perkembangan zaman, persaingan bisnis yang semakin tinggi juga terjadi (Nilava, 2020). Keadaan ini mendorong beberapa pelaku usaha untuk melakukan segala upaya demi mencapai keuntungan, sering kali dengan mengesampingkan prinsip-prinsip etika dalam berbisnis.

Fenomena penyimpangan dalam praktik perdagangan juga ditemukan di Pasar Tradisional Talaga, Kabupaten Majalengka. Beberapa pedagang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip perdagangan yang jujur, seperti

mengurangi timbangan, mencampur barang berkualitas baik dengan yang kurang baik, serta masih adanya praktik penjualan barang yang diharamkan dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran etika bisnis masih menjadi tantangan dalam sistem perdagangan tradisional.

Setelah mencoba melakukan survei pra penelitian ke Pasar Tradisional Talaga dan mencoba untuk melakukan wawancara kepada kepala Pasar Talaga Kabupaten Majalengka Pak Yosep Nurwan, S.IP Pasar Talaga Kabupaten Majalengka memiliki luas tanah ± 13.490 dan luas bangunan Pasar Talaga ± 7.040 , Pasar Talaga memiliki jumlah pedagang sebanyak 672 pedagang, Pasar Talaga terdapat beberapa objek retribusi dimana didalamnya terdapat beberapa jenis data potensi retribusi di Pasar Talaga Kabupaten Majalengka.

Tabel 1. 1 Data Pedagang dan Harga Karcis

Jumlah Pedagang Aktif dan Tidak Aktif	Pedagang Umum Menetap dan Pedagang Umum Tidak Menetap	Jumlah Kios Aktif dan Los Aktif	Harga Karcis
29 Pedagang aktif	156 pedagang menetap	200 los	Rp. 2000 untuk pedagang umum
29 Pedagang Tidak aktif	29 Pedagang Umum tidak menetap	210 kios	Rp. 2000 untuk pedagang los
Total 58 Pedagang aktif dan tidak aktif	Total 185 pedagang umum tetap dan tidak	Total los 342	Rp. 3000 untuk pedagang kios
		Total kios 234	Rp. 3500 untuk toko
			Rp. 2000 pedagang kelilig

Sumber Data: Hasil Survei Peneliti (2024)

Menurut kepala Pasar Talaga Kabupaten Majalengka fenomena yang kini sedang terjadi di Pasar Tradisional Talaga Kabupaten Majalengka, yaitu masih banyak pemilik toko yang memiliki dua toko di Pasar Talaga akan tetapi bayar iuran kepada pengelola pasar hanya 1 toko dan diantaranya ada yang tidak sadar akan ini, lalu di pasar Talaga belum adanya lokasi emprakan di pasar yang menyebabkan banyak pedagang emprakan yang berjualan di luar wilayah yang telah ditentukan oleh pengelola pasarnya.

Hasil observasi yang dilakukan di Pasar Tradisional Talaga, Kabupaten Majalengka, menunjukkan adanya beberapa tindakan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip etika bisnis. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman para pedagang mengenai prinsip perdagangan yang adil atau adanya kekurangan pengetahuan dalam proses transaksi. Dalam perspektif Islam, transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara atau niat yang dapat merugikan pihak lain tidak diperbolehkan. Islam menyoroti signifikansi nilai-nilai etika dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi.

Transaksi jual beli dalam Islam tidak hanya didasarkan pada peraturan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Namun, juga memiliki arahan yang jelas untuk memastikan keadilan. Dalam studi ini, teridentifikasi sejumlah ketidaksesuaian yang terjadi di pasar tersebut, salah satunya adalah tindakan pedagang daging ayam yang mengurangi berat timbangan saat menjual kepada konsumen. Akibatnya, konsumen merasa tidak puas dengan transaksi tersebut.

Sebelum membahas mengenai masalah dan pelanggaran perlu kita ketahui dulu jenis pedagang yang ada di pasar tradisional Talaga diantaranya:

Tabel 1.2 Data Pedagang dan Jenis Dagangan

No	Jenis Dagangan	Jumlah Penjual
1	Pedagang Daging Ayam	10 Penjual
2	Pedagang Plastik dan Bahan Kue	8 Pejual
3	Pedagang Daging Sapi	3 Penjual
4	Pedagang Ikan	4 Penjual
5	Pedagang Buah	6 Penjual
6	Pedagang Beras	3 Penjual
7	Pedagang Sayuran	21 Penjual
8	Pedagang Ikan Asin	11 Penjual
9	Pedagang Atk	2 Penjual
10	Pedagang Alat Rumah Tangga	16 Penjual
11	Pedagang Kelontongan	83 Penjual
12	Pedagang Elektronik	3 Penjual
13	Pedagang olahan/kue	22 Penjual
14	Pedagang Bumbu	6 Pedagang
15	Pedagang Perhiasan Mas	11 Penjual
16	Pedagang Matrial/Bangunan	3 Penjual
17	Pedagang Conter Hp	2 Penjual
18	Pedagang Mie Baso	4 Penjual
19	Pedagang Bahan Bakso	7 Penjual

20	Pedagang Makanan Ringan	9 Penjual
21	Pedagang Pupuk	1 Penjual
22	Pedagang Alat Olahraga	1 Penjual

Sumber Data: Hasil Survei Peneliti (2024)

Setelah melakukan wawancara awal pada beberapa konsumen/ pembeli yang ada di Pasar Talaga yaitu Ibu Nisa. Ternyata masih ada pedagang yang melakukan praktik curang dalam berjualan, seperti pedagang ayam yang mengurangi berat ayam yang dijualnya ketika Ibu Nisa itu akan membeli ayam 1 kg kepada penjual ayam tersebut akan tetapi penjual ayam tersebut mengurangi takaran timbangannya yang seharusnya ayam tersebut 1 kg tetapi yang diberikan kepada konsumennya kurang dari 1 kg. dan terdapat perbedaan harga oleh 1 toko dengan toko yang lain contohnya ada konsumen yang bernama Ibu Vepi yang membeli plastik kepada toko plastik Acila pada saat Ibu Vepi membeli plastik di toko Acila itu harga plastik dollar ukuran 15×25 itu harganya Rp.10.000 sementara Ketika Ibu Vepi membeli Plastik di Toko Agniya itu harga plastik 15×25 itu harganya Rp.8.000 dan mengalami perbedaan. Berdasarkan dua kasus tersebut, terlihat dengan jelas adanya kemungkinan ketidakjujuran dan kurangnya transparansi antara penjual dan pembeli. Terdapatnya penipuan yang dilakukan oleh pedagang serta layanan pedagang yang kurang optimal.

Pasar layaknya tempat untuk melakukan kegiatan jual beli memiliki peran yang sangat penting, namun tidak hanya dapat dilihat dari fungsi-fungsi dasarnya saja seperti aturan dan norma yang berlaku di dalamnya. Fungsi pasar yang luas ini

membuatnya rentan terhadap berbagai tindakan kecurangan dan ketidakadilan yang dapat merugikan pihak lain.

Dalam aktivitas jual beli di pasar, sering kali muncul perbedaan yang disebabkan oleh berbagai faktor. Perbedaan tersebut bisa memberikan dampak terhadap perkembangan ekonomi di daerah tersebut. Oleh karena itu, beberapa prinsip dasar dalam berbisnis atau berdagang harus diterapkan, seperti kejujuran, menghindari kecurangan antara pedagang dan pembeli, menepati janji, serta melakukan transaksi secara adil.

Lubis Suhrawardi berpendapat bahwa pasar memegang peran yang sangat krusial dalam tatanan ekonomi bebas atau liberal. Pasar berfungsi sebagai tempat yang menjembatani produsen, yang menentukan jenis dan jumlah barang yang akan diproduksi, dengan konsumen yang menentukan posisi pasar dan juga memiliki peran besar dalam menggerakkan arus barang dan jasa.

Distorsi yang terjadi di pasar ini antara lain menyembunyikan kecacatan barang dagangan oleh penjual, pemberian servis yang kurang baik kepada pembeli, atau bahkan bersikap cukup kasar kepada pembeli, misalnya dengan menggunakan bahasa yang tidak sopan saat barang batal dibeli, serta kecurangan dalam menimbang, menakar, dan mengukur barang. Etika bisnis Islam bertujuan untuk mengajarkan individu agar dapat memupuk kerjasama, saling membantu, dan menghindari sifat iri hati dan dendam, serta segala bentuk tindakan yang berseberangan dengan prinsip syariah. Etika bisnis berperan sebagai penata dalam segala kegiatan ekonomi, karena secara filosofis, etika berlandaskan pada logika ilmu pengetahuan dan ajaran agama dalam memberikan penilaian. Penilaian ini,

dalam praktik kehidupan masyarakat, acap kali mencakup nilai-nilai agama yang membedakan hal-hal yang *haq* dan *batil* termasuk tindakan yang menyebabkan ketidakadilan atau penindasan.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka tujuan penelitian peneliti ingin mengetahui lebih lanjut apakah benar atau tidak nya pelanggaran etika tersebut, maka peneliti mengambil judul penelitian: **Distorsi Pasar Tradisional Dan Pelanggaran Etika Bisnis Islam Di Pasar Tradisional Talaga Kabupaten Majalengka.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kasus distorsi pasar dan pelanggaran etika bisnis Islam yang terjadi di Pasar Tradisional Talaga?
2. Bagaimana dampak dan solusi atas distorsi pasar dan pelanggaran etika bisnis Islam di Pasar Tradisional Talaga?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan perumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk Mengetahui bagaimana kasus distorsi pasar dan pelanggaran etika bisnis Islam yang terjadi di Pasar Tradisional Talaga.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak dan solusi distorsi Pasar dan pelanggaran etika bisnis Islam di Pasar Tradisional Talaga.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat ini bagi peneliti diharapkan dapat memberikan penjelasan yang berkaitan dengan perkembangan di dua daerah yang berbeda, di antaranya:

1. Kegunaan teoritis
 - a. Untuk memperoleh pemahaman tentang ilmu pengetahuan dalam melakukan transaksi jual beli,
 - b. Sumber informasi bagi peneliti dalam pengambilan keputusan berdasarkan penelitian Ekonomi Syariah serta untuk memperluas pemahaman, terutama bagi peneliti yang berhubungan dengan studi ini.
 - c. Dari penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi yang melengkapi topik yang relevan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi dunia akademik

Sebagai bahan pemikiran dalam literatur Ekonomi Syariah pada suatu Lembaga Pendidikan bagi universitas di bidang Ekonomi Syariah salah satunya di etika bisnis.
 - b. Bagi peneliti

Pengetahuan ini memiliki peran penting untuk menyebarkan informasi kepada berbagai kalangan, guna meningkatkan pemahaman berdasarkan kenyataan yang terdapat di lapangan. Selain itu, pengetahuan ini pun berfungsi untuk memberikan wawasan terkait etika dalam dunia bisnis menurut perspektif Islam.
 - c. Bagi pedagang

Studi ini dapat berfungsi sebagai panduan bagi para pelaku perdagangan untuk memahami cara bertransaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi para pedagang di pasar tradisional Talaga, Kabupaten Majalengka, khususnya dalam mengenali berbagai ketidaknormalan yang mungkin terjadi dalam transaksi jual beli serta masalah yang sering timbul di area pasar.

